



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmptsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Sertifikat Laik Fungsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan di atas kop instansi/perubahan bagi badan usaha yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Instansi/Perusahaan (Materai 6000);
2. Surat kuasa dana Fotocopi KTP yang dikuasakan
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
4. Fotokopi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
5. Fotokopi Akte Perusahaan bagi badan usaha
6. Fotokopi Surat Bukti Status Hak Atas Tanah
7. Fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan
8. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan atau Penggunaan Tanah
9. Surat Pernyataan Bangunan sudah Laik Fungsi dari Pengawas/Manajemen Konstruksi/Pengkajian
10. Data Penyediaan Jasa Perencana
11. Data Penyediaan Jasa Pelaksana
12. Data Penyediaan Jasa Pengawas/Majemen Konstruksi
13. Data Penyediaa Jasa Pengkajian Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



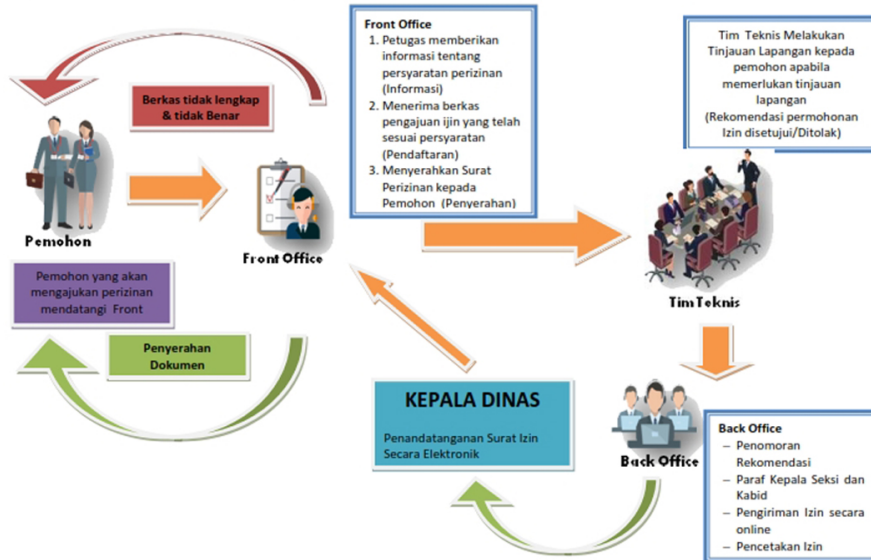
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmptsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ALUR PELAYANAN PERIZINAN NON RETRIBUSI



1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Locket Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS.
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Locket Pendaftaran.
3. Staf Locket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan.
5. Staf Pemrosesan mencetak surat izin.
6. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS.
7. Pemohon mengambil Izin di Locket Penyerahan Izin.
8. Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya sama dengan pengurusan baru.
9. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja.
10. Proses penerbitan untuk pengurusan lebih dari 2 jenis izin dan non izin dilakukan secara bersamaan dengan 1 (satu) berkas permohonan dan Waktu penerbitan perizinan paralel maksimal 7 (Tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmptsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi

Pengaduan Layanan

Melalui Kota Saran Pengaduan

Email dpmtsp.soppengkab@gmail.com

Website dpmptsp.soppengkab.go.id

Tlp Fax 08114608908